



Nomor 26/Pdt. G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oieh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD. pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

me l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggai 2 Januari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor 26/Pdt. G/2013/PA Skg. mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2009, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/40/X/2009 tanggal 19



Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 2 bulan.
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat bersama silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 7 bulan dan dikaruniai seorang anak bernama Fadil unior 1 tahun 5 bulan yang kini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok, sehingga pada bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini mencapai 1 tahun 5 bulan tanpa ada nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.



Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah menempu jalur mediasi dengan menunjuk **Drs. M. Yasin Paddu**, sebagai mediator, namun hasil mediasi tersebut juga tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2009.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sendiri yang selalu mengawali adanya percekocokan sebab meskipun dalam keadaan berpuasa dalam bulan ramadhan juga Penggugat menyuruh Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat menolak sebab puasa bulan Ramadhan perlu dihormati dan berpuasa karena itu adalah kewajiban.
- Bahwa tidak benar kalau saya malas bekerja sebab saya selalu berusaha dan tetap bekerja mencari nafkah hanya saja pada bulan ramadhan memang saya tidak sanggup.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tetap memberikan nafkah terkadang Rp 1.000.000.00 bahkan

ada harga motor sejumlah Rp 4.500.000,00 saya serahkan semuanya kepada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan baru-baru ini Tergugat juga telah membelikan pakaian

• Bahwa tidak benar kalau Tergugat yang meninggalkan rumah sebab yang duiuan meningglkan rumah adalah Penggugat sendiri meninggalkan rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

• Bahwa tidak benar kalau Penggugat sudah tidak sanggup untuk memprtahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi hanya ada pihak ketiga yang ingin melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai yaitu orang tua Penggugat sendiri.

• Bahwa Tergugat masih sangat mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun dan damai sebab ada anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa benar yang memulai terjadinya percekocan adalah Penggugat sendiri karena Tergugat tidak mau bekerja.

• Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp 0. 000.00 yang benar hanya Rp 100.000,00 selama 4 kali dikasih berarti jumlahnva hanya Rp 400.000.00.

• Bahwa benar ada uang hasil dari penjualan motor Tergugat diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,00 tetapi uang tersebut diperuntukkan sebagai ongkos acara aqikah anak Penggugat dan Tergugat.

• Bahwa benar Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sebab ketika Penggugat ada di rumah orang tua Tergugat ada yang ajak bicara sehingga Penggugat merasa tidak enak.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan damai sebab ada anak

Bahwa untuk meneguhkan daiil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/40/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dimeterai cukup, yang oleh

ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode “ P “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kesatu, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sudah lebih 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab teijadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekeija.

6



Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat

dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup nikun bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena sering bertengkar sebab Tergugat malas bekerja sehingga yang membantu putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan anaknya adalah orang tua

Penggugat sendiri.

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerimanya dan memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.



persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan belanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama dengan seorang anaknya dan yang ikut membantu hanya orang tua Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu malas bekerja sebab Tergugat tetap berusaha bekerja dan tetap memberi jaminan kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan harga motor Tergugat sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. 00 semuanya diserahkan kepada Penggugat. hanya saja pada bulan Suci

Ramadhan bulan Tergugat tidak bekerja karena Tergugat sedang berpuasa dan

menghormati bulan puasa tidak mampu berpuasa sambil bekerja.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat memberikan uang harga motor sebesar

Rp

0, 00 tetapi uang tersebut diperuntukkan hanya biaya aqikah

anak

Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat

duplik pada pokoknya tetap pada jawaban tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka mejalis memperoleh pokok masalah yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan jaminan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telali dibantah oleh tergugat dan mengingat perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian maka kepada Penggugat wajib beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 'P' berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 240/40/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla. Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa selain bukti *P! tersebut Penggugat juga mengadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan oleh karena kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun lebih dan telali dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telali berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perselisihan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikah jaminan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana Iayaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat malas bekeija dan tidak memberikan jaminan kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama dengan anaknva.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi jaminan kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim semata-mata difokuskan pada alasan perceraian



sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu mempersoalkan lebih jauh hal-hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. karena tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang- Undang 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya jalinan hubungan/ikatan lahir bathin antara suami isteri dalam suasana bahagia dan penuh kasih sayang, sehingga walaupun dapat dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam satu perkara juga tidak ada mamfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai lagi, dan lagi pula posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu pihak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan tahap jawab menjawab sudah dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekeija dan tidak menjamin kebutuhan sehari-hari Penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut peraturan perundangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi*"

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alasan perceraian sebagaimana yang disebut di muka, maka persoalannya sekarang adalah apakah perselisihan



1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya lagi dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat

menyatakan masih mencintai dan mengharapkan agar Penggugat kembali

membina rumah tangganya dengan baik.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghaairkan 2 orang saksi yang sekaligus keduanya adalah ayah kanung dan sepupu sekali Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan jauh lebih maslahat apabila keduanya diceraikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa mereka telah berusaha untuk memperbaiki Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis berpendapat bahwa walaupun Tergugat masih mengharapkan untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat hal tersebut tidak dapat dipaksakan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga haruslah ditopang oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak pernah ingin mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hidup rukun dalam satu rumah tangga tidak dapat dipaksakan, karena hakikat (substansi) perkawinan bukan hanya hubungan lahir saja akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah hubungan bathin. maka jika ada salah satu pihak suami atau isteri sudah sedemikian nekad berarti telah memutuskan hubungan bathin dalam ikatan perkawinan itu sudah pecah (*broken reage*), sehingga dengan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermamfaat lagi. bahkan sebaliknya perkawinan seperti ini berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan yang bukan saja antara suami isteri tetapi juga antara keuarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi dan alternatif pemecahan masalah di antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus bertengkar meskipun alternatif tersebut dirasakan sulit untuk diterima oleh Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa apapun alasannya dan siapapun penyebabnya, terbukti
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus dengan ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan, dan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di muka, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis nyatalah bahwa alasan-alasan perceraian yang didalikan oleh Penggugat, selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa "antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan (bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan tanpa saling menghiraukan lagi) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi"

Menimbang, bahwa selain itu, secara filosofis perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 1 Undangt-Undang Nomo 1 tahun 1974 tentang



perkawinan jo. 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga

bahagia lahir bathin (sakinah, mawaddah dan rahmah), sehingga Majelis berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tersusat dari pada keduanya hidup terkatung-katung tanpa kepastian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj Al- Thullah, Juz VI halaman 346 yang artinya sebagai berikut: “ *Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya, maka Hakim boleh menceraikan snami isteri itm dengan talak satu* ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salina putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undans Nomor 3 Tahun 2006. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,. terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyaniipaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membavar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Pencatatan - A T K Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium

Ag. panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluamya Tergugat.



Quo 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin publik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan Mahkamah Agung, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)